



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 281/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

S A G I N O,

pekerjaan petani, berkedudukan di dusun Bandar Selamat desa Kampung Dalam Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

AMRI PRAHARA,

pekerjaan petani, berkedudukan di dusun Bandar Selamat desa Kampung Dalam Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu

RAPI HARAHAHAP,

pekerjaan petani, berkedudukan di dusun Bandar Selamat desa Kampung Dalam Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nursriani, S.H., Advokat, beralamat di Jln. S. Parman-Sidorejo (Sigambal) Kab. Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2013, semula **Para Tergugat** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;

Melawan

SUBIJAKTO,

pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 54 Rantauprapat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jackson Oktaryo Nababan, S.H., Advokat, beralamat di Komplek Perumahan Puri Kampung Baru Blok D No. 23 Rantauprapat Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013, Semula **Penggugat** sekarang disebut sebagai **TERBANDING**;

Pemerintah Republik Indonesia cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Untung Jauhari Bsc., S.H., Cinta Pandia, SH, M. Ridwan Lubis, SH dan Reza Andrian Fachri, SH Advokat, beralamat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu Jln. Pramuka No. 3 Rantauprapat, Kab. Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 570.1-1551/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 selanjutnya disebut semula sebagai **Turut Tergugat, sekarang sebagai Turut Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Agustus 2015 **Nomor : 281/PDT/2015/PT-MDN** tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 63/PDT.G/2013/PN-Rap tanggal 18 September 2014 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 22 Oktober 2013 di bawah register perkara Nomor : 63/Pdt.G/2013/PN-Rap, telah menggugat Tergugat I, II dan III, dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 1978 Penggugat membeli dengan cara ganti rugi dua bidang tanah perkebunan karet milik Kasdi seluas 28 ha yang terletak di lorong Kampung Jawa kelurahan Tanjung Siram berdasarkan Surat Penyerahan/Surat Ganti Rugi tanggal 9 Mei 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Siram Marudin Hasibuan dan Surat Jual tanggal 9 Mei 1978 yang ditandatangani oleh Kasdi.
2. Bahwa demi untuk melindungi tanah perkebunan karet sebagai hak miliknya, pada tahun 1978 Penggugat mengajukan permohonan tentang hak milik tanah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara cq Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara dengan dasar Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 9 Mei 1978 dan Surat Jual 9 Mei 1978 untuk meningkatkan status kepemilikan tanah perkebunan karet seluas 28 ha yang terletak di lorong Kampung Jawa kelurahan Tanjung Siram.
3. Bahwa Penggugat didalam surat permohonannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara cq Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 9 Mei 1978 dan Surat Jual 9 Mei 1978 agar tanah perkebunan Karet seluas 28 ha tersebut dibuat atas nama Penggugat. Akan Tetapi karena peraturan daerah dan perundangan-undangan yang berlaku pada tahun 1978 keinginan Penggugat tidak dapat dipenuhi.
4. Bahwa Penggugat berkeinginan agar adiknya yang bernama Rohana mempunyai tanah kebun karet di kabupaten Labuhanbatu kota Rantauprapat, maka Penggugat berhasrat memberikan sebahagian tanah perkebunan karet seluas 28 ha yang terletak di lorong Kampung Jawa kelurahan Tanjung Siram kepada Rohana.
5. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kembali permohonannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara cq Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara agar tanah perkebunan karet seluas 28 ha yang diganti rugi dari Kasdi berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 9 Mei 1978 dan Surat Jual 9 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1978 tersebut agar sebahagian tanah perkebunan karet seluas 28 ha diterbitkan Surat hak Miliknya atas nama adik Penggugat yang bernama Rohana.

6. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1978 Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara mengeluarkan SK Gubernur dengan nomor SK : 131/DA/HML/LB/1978 dengan luas 59.56000 m² kepada 15 orang petani yang namanya, nomor kodenya, letak dan batas-batasnya tercantum dalam surat keputusan.
7. Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dengan dasar Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 9 Mei 1978 dan Surat Jual 9 Mei 1978 telah terbit SK Gubernur dengan nomor SK : 131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 tersebut yang diberikan kepada 15 orang petani, terdapat 4 (empat) Surat Hak milik atas nama Penggugat dan 2 (dua) Surat Hak Milik atas nama Rohana yang masing-masing diuraikan sebagai berikut :

SK : 131/DA/HML/LB/1978 pada tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.18 seluas 45.000 m² atas nama Rohana terletak di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu.

- a. SK : 131/DA/HML/LB/1978 pada tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.19 seluas 48.000 m² atas nama Rohana terletak di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu.
 - b. SK : 131/DA/HML/LB/1978 pada tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.22 seluas 51.000 m² atas nama Subiakto terletak di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu.
 - c. SK : 131/DA/HML/LB/1978 pada tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.23 seluas 54.000 m² atas nama Subiakto terletak di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu.
 - d. SK : 131/DA/HML/LB/1978 pada tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.24 seluas 47.000 m² atas nama Subiakto terletak di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu.
 - e. SK : 131/DA/HML/LB/1978 pada tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.25 seluas 37.000 m² atas nama Subiakto terletak di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu.
8. Bahwa pada bulan Oktober tahun 1978 setelah terbitnya SK Gubernur dengan nomor SK: 131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.18 dan D. 19 atas nama Rohana, Penggugat langsung memberikan Surat Hak Milik kepada adiknya yang bernama Rohana.
 9. Bahwa pada bulan Juli tahun 1991 Rohana kesulitan keuangan untuk membangun rumahnya di Medan kemudian pada tanggal 18 september 1991 Rohana menjual perkebunan karet pemberian Penggugat dengan akte dibawah tangan dengan alas hak Surat Hak Milik SK Gubernur dengan nomor SK : 131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.18 dan D. 19 di Rantauprapat.
 10. Bahwa Surat tanggal 18 September 1991 tersebut merupakan surat ganti Rugi yang ditandatangani oleh Penggugat dan Rohana serta ditandatangani oleh anak penggugat yang bernama Jasin sebagai saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak dibeli tanah perkebunan karet tersebut oleh Penggugat dari Rohana sejak tanggal 18 september 1991, Penggugat yang mengelola, mengurus, merawat dan menikmati hasil dari perkebunan karet tersebut sampai dengan sekarang.
12. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2010 Penggugat menumbang tanaman kebun karet yang dibelinya dari Rohana tanggal 10 september 1991 dengan alas hak Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.18 seluas 45.000 m² dan D. 19 seluas 48.000 m² , dikarenakan kebun karet usianya sudah tua dan tidak dapat berproduksi lagi kemudian Penggugat menumbang seluruh kebun karet tersebut dan menanam kembali tanah perkebunan tersebut dengan tanaman karet dengan jarak 3 m x 5 m. Alangkah terkejutnya Penggugat bahwa lahan tersebut berkurang luasnya dan batas-batas tanah kebun karet telah berubah.
13. Bahwa Penggugat mengukur ulang kembali lahan perkebunan karet tersebut dan menemukan kejanggalan bahwa tanah perkebunan karet dengan alas hak Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.18 atas nama Rohana seluas 45.000 m² menjadi berkurang ± 2.321 m² dari luas sebenarnya.
14. Bahwa Penggugat merasa keberatan dan melaporkan permasalahan perkebunan karetnya ke Kepala Desa Kampung Dalam untuk menyelesaikan masalah tanahnya kemudian Pengugat dan Kepala Desa serta perangkat Desa bersama-sama mengecek ke lapangan dan menemukan fakta 3 buah bangunan rumah telah berada diatas alas hak Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.18 atas nama Rohana.
15. Bahwa pada bulan Nopember 2010 Kepala Desa Kampung Dalam melakukan pertemuan untuk melakukan mediasi atas sengketa lahan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di Kantor Kepala Desa Kampung Dalam. Namun didalam pertemuan tersebut Tergugat I dan Tergugat II bersikeras bahwa lahan tersebut adalah miliknya atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 958 atas nama Sagino dan Sertifikat Hak Milik Nomor 955 atas nama Amri Prahara, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional kabupaten Labuhanbatu tahun 2000.
16. Bahwa Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ke Polres Labuhanbatu tanggal 27 Juli 2011 No.Pol : LP/556/I/2011/RES-LBH tentang menguasai dan mengusahai lahan milik orang lain tanpa seijin yang punya.
17. Bahwa atas Laporan Polisi Penggugat, penyidik telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Rantauprapat dan menyidangkan perkara tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 Nomor: 13/Pid.C/2012/PN-RAP.
18. Bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 Nomor : 13/Pid.C/2012/PN-RAP ditemukan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional kabupaten Labuhanbatu yang bernama Drs. Unjung Jauhari,Bsc,S.H yang menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu saksi dan rekan kerjanya pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2011 melakukan peninjauan lapangan atas objek tanah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.18 atas nama Rohana dan Sertifikat Hak Milik No.958/Kampung Dalam atas nama Sagino serta Sertifikat Hak Milik No.955/Kampung Dalam atas nama Amri Prahara.
- 2) Bahwa saksi telah melakukan pengukuran untuk menentukan titik batas dimana hasil pengukurannya adalah sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 958/Kampung Dalam atas nama Sagino serta Sertifikat Hak Milik No.955/Kampung Dalam atas nama Amri Prahara berikut 3 (tiga) buah bangunan rumah termasuk dalam tanah dengan alas hak Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.18 atas nama Rohana.
19. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat II telah menjual tanah yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.955/Kampung Dalam atas nama Amri Prahara kepada Tergugat III, dan kemudian Tergugat III menempati rumah tersebut beserta dengan keluarganya.
20. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat II telah menjual tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.955/Kampung Dalam atas nama Amri Prahara kepada Tergugat III dari tetangga sekitar areal perkebunan karet tersebut, dan Penggugat telah menanyakan hal ini langsung kepada Tergugat III dan diiyakan oleh Tergugat III. Dalam pertemuan ini Penggugat memberikan saran dan nasehat kepada Tergugat III bahwa tanah yang dibelinya merupakan bahagian dari luas areal perkebunan karet dengan alas hak Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.18 atas nama Rohana.
21. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengklaim merekalah yang berhak atas tanah tersebut, Penggugat merasa sangat keberatan. Dikarenakan hak-haknya atas sebidang tanah perkebunan karet dengan alas hak Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.18 atas nama Rohana telah dirampas sebahagian oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
22. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan Perbuatan yang melawan hukum yang dengan sewenang-wenang menguasai objek sengketa, maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan beralasan pula menyatakan Sertifikat Hak Milik No.958/Kampung Dalam atas nama Sagino serta Sertifikat Hak Milik No.955/Kampung Dalam atas nama Amri Prahara yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
24. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan beralasan pula jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memerintahkan supaya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara.
25. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang menguasai objek sengketa telah mengalami kerugian materil bagi Penggugat, yakni hilangnya kesempatan Penggugat untuk menikmati hasil dari objek sengketa tersebut sejak tahun 2000 hingga dimajukannya gugatan ini, yang diperhitungkan jika objek sengketa menghasilkan getah karet, maka hasil getah karet pertahunnya adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) x 13 tahun = Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) jumlah mana wajib dibayarkan secara tanggung renteng, tunai dan seketika oleh Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat.
26. Bahwa perbuatan Tergugat III yang menguasai objek sengketa telah mengalami kerugian materil bagi Penggugat, yakni hilangnya kesempatan Penggugat untuk menikmati hasil dari objek sengketa tersebut sejak tahun 2012 hingga dimajukannya gugatan ini, yang diperhitungkan jika objek sengketa menghasilkan getah karet, maka hasil getah karet adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) jumlah mana wajib dibayarkan secara tanggung renteng, tunai dan seketika oleh Tergugat III kepada Penggugat.
27. Bahwa selain itu Penggugat mengalami kerugian Immateril, dimana Penggugat merasa malu dan tertekan karena selama ini Penggugat dianggap tidak mampu mempertahankan hak-haknya, kerugian mana yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi untuk mempermudahnya perhitungannya maka ditaksir sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), jumlah mana juga wajib diserahkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat dengan seketika, tanggung renteng dan lunas.
28. Bahwa kebutuhan Penggugat atas perkara ini sangat mendesak, maka patut pula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa guna menghindari gugatan aquo issolir (hampa) adanya, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
30. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang sah dan jelas, maka guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi Penggugat, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk memajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rantauprapat dan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ganti Rugi tanggal 18 September 1991 antara Penggugat dengan Rohana atas dua bidang tanah kebun karet dengan alas hak Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.18 atas nama Rohana dan SK Gubernur Sumatera Utara : 131/DA/HML/LB/1978 pada tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.19 seluas 48.000 m² adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perkebunan karet dengan alas hak Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.18 atas nama Rohana.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun.
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.958/Kampung Dalam atas nama Sagino serta Sertifikat Hak Milik No.955/Kampung Dalam atas nama Amri Prahara yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli atau Surat Ganti Rugi tahun 2012 antara Tergugat II dengan Tergugat III atas sebidang tanah yang diatasnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.955/Kampung Dalam atas nama Amri Prahara adalah tidak sah dan tidak berharga atau batal demi hukum.

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika, tanggung renteng dan sekaligus lunas.
9. Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika, tanggung renteng dan sekaligus lunas.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng untuk tiap lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.
11. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini.
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini.
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)

Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa **Para Tergugat** telah **mengajukan jawaban** tanggal 24 Desember 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

I. TENTANG EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

- Bahwa, dalam posita gugatnya Penggugat mendalilkan ada memiliki tanah perkebunan karet dengan alas hak Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode. D.18 atas nama Rohana seluas 45.000 m² menjadi berkurang lebih kurang 2.321 m² dari luas sebenarnya, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan letak dan batas-batas lahan dari tanah yang menjadi objek perkara sehingga tidak jelas letak tanah mana yang merupakan objek perkara dan tanah mana yang bukan merupakan objek perkara. Sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel). Oleh karena itu gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara ini dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

2. Gugatan Penggugat salah pihak

- Bahwa didalam gugatannya Penggugat menarik Tergugat III sebagai para pihak, sedangkan Tergugat III adalah orang yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan lahan/tanah objek perkara sehingga antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada mempunyai hubungan sama sekali. Dengan demikian sangat jelas dan nyata gugatan Penggugat salah pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat.
2. Bahwa Tergugat dengan hormat menunjuk segala hal yang telah disebut dalam eksepsi dianggap telah diulang didalam pokok perkara.
3. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan penyerobotan dan menguasai tanah objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.
4. Bahwa Tergugat I memperoleh dan menempati serta menguasai sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 1.549 m² yang terletak di desa kampung dalam kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 958 tertanggal 29 Desember 2000 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Labuhanbatu.
5. Bahwa Tergugat II memperoleh dan menempati serta menguasai sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 979 m² yang terletak di desa kampung Dalam Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 955 tertanggal 29 Desember 2000 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Labuhanbatu.
6. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Labuhanbatu yang dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat, tidak akan menerbitkan suatu alas hak tanpa didasari dasar-dasar alas hak yang benar sesuai dengan peraturan.
7. Bahwa proses pensertifikatan tersebut keseluruhannya telah memenuhi prosedur, tidak satu pun yang cacat hukum dalam perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang BPN. Oleh karena itu sesuai dengan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyebutkan antara lain:
 - 7.1 Pasal 1: sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data Yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
 - 7.2 Pasal 2: Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara sah menguasainya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi memuat pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 958 tertanggal 29 Desember 2000 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Labuhanbatu dan Sertifikat Hak Milik No. 955 tertanggal 29 Desember 2000 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Labuhanbatu adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum.
- Menyatakan Tergugat I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 1.549 m² yang terletak di desa kampung dalam kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 958 tertanggal 29 Desember 2000 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Labuhanbatu
- Menyatakan Tergugat II adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pertapakan seluas lebih kurang 979 m² yang terletak di desa kampung dalam kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 955 tertanggal 29 Desember 2000 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Labuhanbatu.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat** dari Badan Pertanahan Nasional telah **mengajukan jawaban** tanggal 29 Januari 2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut

Bahwa objek gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2013 adalah mengenai Sertifikat Hak Milik No. 958/desa Kampung dalam An. Sagino dengan surat ukur No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/KD/2000 tanggal 20-10-2000 dan Sertifikat Hak Milik No. 955/desa Kampung dalam An. Amri Prahara dengan surat ukur No. 28/KD/2000 tanggal 20-10-2000. Bahwa segala yang didalilkan gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2013 tersebut mengenai objek Sertifikat Hak Milik adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 5 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut mengenai objek Sertifikat Hak Milik tersebut diatas adalah dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji dan menyelesaikan sengketa yang objeknya berupa Sertifikat Hak Milik tidak hanya dilihat dari perspektif Sertifikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak (vide 32 ayat (2) PP No 4 Tahun 1997) melainkan juga dari segi fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai control Yuridis atas tindakan administrasi Negara atau pejabat tata usaha Negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan ic urusan pendaftaran tanah dan dalam pelaksanaan tugasnya selalu berlandaskan hukum (vide konsideran “menimbang” huruf a,b,c,d dan e Juncto Pasal 50 Undang-undang No 5 tahun 1986), maka perkara aquo adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Medan di Medan untuk mengadili sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Putusan MARI No: 620/K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa “bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah pengadilan tata usaha Negara bukan Pengadilan Negeri

2. Putusan MARI No: 414/Pdt/2010

Yang menyatakan bahwa “gugatan terhadap akta jual beli dan Sertifikat Hak Milik merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara

Oleh karena itu mohon gugatan para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima ((Niet Onvankelijke Verklard).

2. Gugatan para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik objek perkara aquo adalah:

1. Didasari oleh alas-alas hak yang diajukan Pemohon (Tergugat I dan Tergugat II) yang diketahui oleh Kepala Desa Kampung Dalam dan,
2. Prosesnya berupa penandatanganan gambar ukur lapangan dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A terhadap tanah objek perkara aquo adalah diketahui oleh kepala desa kampung dalam yang menurut hukum Acara Perdata seharusnya diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini sehingga kurang para pihak para Tergugat yang seharusnya diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena gugatan para Penggugat mengandung cacat syarat formil maka gugatan yang diajukan menjadi tidak sah atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Sebagaimana Yurisprudensi MARI yaitu:

Putusan MARI No: 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan “agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani harus ikut ditarik sebagai Tergugat”

3. Gugatan Para Penggugat mengandung unsur Obscuur Libel

Bahwa gugatan para Penggugat mengandung unsur Obscuur Libel yaitu gugatan para Penggugat ini kabur dan tidak jelas yaitu tidak jelas ukuran panjang atau lebar batas-batas tanahnya, tidak jelas subyek nama-namanya yang berbatasan yang seharusnya disebutkan nama-namanya yang berbatasan sehingga menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Hanya menyebut berkurang sekitar 2.321 m² dan Sertifikat Hak Milik No. 958/desa Kampung dalam An. Sagino dan Sertifikat Hak Milik No. 955/desa Kampung dalam An. Amri Prahara termasuk dalam tanah alas hak surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 an. Rohana, oleh karena kekaburan dan ketidakjelasan ukuran panjang lebar dan nama-nama pemilik tanah yang berbatasan tanah objek perkara aquo yang seharusnya disebutkan nama-nama yang berbatasan sehingga gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Sebagaimana Yurisprudensi MARI yaitu:

- Putusan MARI No: 1149/K/Sip/ 1975, tanggal 17 April 1975

Yang menyatakan “karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”

- Putusan MARI No: 1391/K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979
- Putusan MARI No: 565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973
- Putusan MARI No: 81/K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973

Yang menyatakan “gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah”

Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat dalam perkara aquo ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat dalam keseluruhan eksepsi tersebut diatas, maka dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan terhadap gugatan Penggugat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Bahwa Turut Tergugat dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus terlebih dahulu kompetensi absolute Turut Tergugat sebelum melanjutkan memeriksa pokok perkara dalam perkara aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas dinyatakan dalam jawaban ini
2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam eksepsi Turut Tergugat tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap menjadi bagian dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik objek perkara aquo adalah didasari dengan alas-alas hak yang sah diajukan pemohon (Tergugat I dan Tergugat II)
4. Bahwa berdasarkan berita acara peninjauan lapangan/pengecekan lokasi atas tanah berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Utara No. 131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 an. Rohana, Sertifikat Hak Milik No. 958/desa Kampung dalam An. Sagino dengan surat ukur No. 31/KD/2000 tanggal 20-10-2000 dan Sertifikat Hak Milik No. 955/desa Kampung dalam An. Amri Prahara dengan surat ukur No. 28/KD/2000 tanggal 20-10-2000, yang terletak di desa kampung dalam (dahulu Tanjung Siram), Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 28 Oktober 2011 yang dilaksanakan berdasarkan surat tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 200-222/10/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dalam rangka untuk memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resort Labuhanbatu sesuai dengan Nomor : B/932/II/2011/Reskrim tanggal 25 Februari 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Perihal: Permintaan peletakan kembali tapal batas lokasi tanah sesuai dengan surat keterangan pendaftaran tanah tanggal 10 Agustus 1978 an. Rohana, Sertifikat Hak Milik No. 958/desa Kampung dalam An. Sagino dengan surat ukur No. 31/KD/2000 tanggal 20-10-2000 dan Sertifikat Hak Milik No. 955/desa Kampung dalam An. Amri Prahara dengan surat ukur No. 28/KD/2000 tanggal 20-10-2000. Peninjauan lapangan dihadiri antara lain adalah sdr. Subijakto, Sagino, Amri Prahara, dan petugas penyidik Polres Labuhanbatu, diperoleh hasil peninjauan lapangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa batas letak tanah di posisi titik awal di lapangan sesuai dengan maksud surat keputusan gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Utara No. 131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 an. Rohana, dengan kutipan gambar situasi 10 Agustus 1978 ditunjuk oleh Subijakto berdasarkan batas tanah dengan sdr. Fuji sebagaimana juga tercantum dalam surat tersebut diatas yang berbatasan dengan tanah Fuji.
 - b. Bahwa dilakukan pengukuran di mulai dari titik awal pada batas tanah surat keputusan gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Utara No. 131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 an. Rohana, dengan kutipan gambar situasi 10 Agustus 1978 yaitu pada posisi titik koordinat pada titik A yaitu $X= 01\ 55\ 00,5$ $Y= 099\ 50\ 29.1$ dan pada titik B yaitu $X= 01\ 55\ 00,5$, $Y= 099\ 5037.9$. kemudian di ukur dari titik C-D, D-E, B-G, G-F dan F-E, dari titik A, B, C, D, E, F dan G tersebut berdasarkan plotting didapat batas-batas tanah surat keputusan gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Utara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 an. Rohana, dengan kutipan gambar situasi 10 Agustus 1978. Sertifikat Hak Milik No. 958/desa Kampung dalam An. Sagino dengan surat ukur No. 31/KD/2000 tanggal 20-10-2000 dan Sertifikat Hak Milik No. 955/desa Kampung dalam An. Amri Prahara dengan surat ukur No. 28/KD/2000 tanggal 20-10-2000.

- c. Bahwa kemudian tanah tempat kejadian perkara (TKP) yang ditunjuk Subijakto, Sagino, Amri Prahara dan penyidik Polres Labuhanbatu diukur, ternyata setelah di plotting sebahagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 958/desa Kampung dalam An. Sagino dengan surat ukur No. 31/KD/2000 tanggal 20-10-2000 seluas 1.342 m² (seribu tiga ratus empat puluh dua meter persegi) dari seluas 1.549 m² (seribu lima ratus empat puluh Sembilan meter persegi) dan sebahagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 955/desa Kampung dalam An. Amri Prahara dengan surat ukur No. 28/KD/2000 tanggal 20-10-2000 seluas 394 m² (tiga ratus Sembilan puluh empat meter persegi) dari seluas 979 m² (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) terletak di dalam tanah surat keputusan gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Utara No. 131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 an. Rohana, dengan kutipan gambar situasi 10 Agustus 1978.
- d. Bahwa tanah tempat kejadian perkara (TKP) yang dikuasai Sagino ditemukan seluas 1.342 m² (seribu tiga ratus empat puluh dua meter persegi) dari seluas 1.549 m² (seribu lima ratus empat puluh Sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 958/desa Kampung dalam dengan ukuran tanah sebagai berikut:
- Sebelah utara 25 m
 - Sebelah timur 22,8 m; 3,4 m dan 39,7 m
 - Sebelah selatan 15,8 m
 - Sebelah barat 63,6 m
- e. Bahwa tanah tempat kejadian perkara (TKP) yang dikuasai Amri Prahara ditemukan seluas 394 m² (tiga ratus Sembilan puluh empat meter persegi) dari seluas 979 m² (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 955/desa Kampung dalam dengan ukuran tanah sebagai berikut:
- Sebelah utara 15,8 m
 - Sebelah timur 29,3 m
 - Sebelah selatan 11,6 m
 - Sebelah barat 28,5 m
- f. Bahwa tanah tempat kejadian perkara (TKP) dipeta peninjauan lapangan tanggal 28 Oktober 2011 diberi tanda dengan bidang yang diarsir garis-garis miring.
- g. Bahwa hasil peninjauan lapangan ini dituangkan dalam peta peninjauan lapangan tanggal 28 Oktober 2011 (terlampir)
5. Bahwa Penggugat (Subijakto) ternyata sebagai penduduk Rantauprapat yang menurut dalil gugatannya membeli tanah dengan ganti rugi terhadap pertanian di desa kampung dalam, Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu Prov. Sumatera Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikategorikan sebaga tanah absentee yaitu dilarang menguasai/memiliki tanah pertanian diluar batas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1960. Dengan demikian maka perbuatan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah dilarang berdasarkan hukum yang berlaku.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum diatas maka gugatan materil dan moril dari Penggugat sudah tidak relevan lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini mohon dinyatakan ditola seluruhnya

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum diatas, mohon gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

ATAU

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Rantauprapat Pakam telah menjatuhkan **putusan Tanggal. 18 September 2014 Nomor: 63/Pdt.G/2013/PN.Rap., yang amarnya sebagai berikut ;**

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian
- Menyatakan Surat Ganti Rugi tanggal 18 September 1991 antara Penggugat dengan Rohana atas dua bidang tanah kebun karet dengan alas hak Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.18 atas nama Rohana dan SK Gubernur Sumatera Utara : 131/DA/HML/LB/1978 pada tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.19 seluas 48.000 m² adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perkebunan karet dengan alas hak Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.131/DA/HML/LB/1978 tanggal 10 Agustus 1978 dengan kode D.18 atas nama Rohana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum
- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.958/Kampung Dalam atas nama Sagino serta Sertifikat Hak Milik No.955/Kampung Dalam atas nama Amri Prahara yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
- Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli atau Surat Ganti Rugi tahun 2012 antara Tergugat II dengan Tergugat III atas sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.955/Kampung Dalam atas nama Amri Prahara adalah tidak sah dan tidak berharga atau batal demi hukum
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng untuk tiap lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini
- Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat untuk sebahagian yang lain ;

Setelah membaca berturut-turut ;

- Relas pemberitahuan putusan di luar hadir Turut Tergugat yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat, Hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan Relaas tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 63/Pdt.G/2013/PN-Rap Tertanggal 18 September 2014 kepada Turut Tergugat ;
- Akte pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahwa Kuasa Tergugat atas nama Sagino, Amri Prahara dan Rapi Harahap (Tergugat I, II, dan III/ Para Pembanding) menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No: 63/Pdt.G/2013/PN-Rap Tertanggal 18 September 2014 tersebut ;
- Relaas pemberitahuan pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat, kepada JACKSON OKTARIO NABABAN, SH Kuasa Hukum PENGGUGAT/TERBANDING, menerangkan bahwa pada hari Selasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Nopember 2014 , kepadanya telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut;

- IV. Relaas pemberitahuan pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat, kepada TURUT TERGUGAT/ TURUT TERVBANDING Pemerintah Republik Indonesia cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu, menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Nopember 2014 , kepadanya telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut ;
- V. Asli Memori Banding atas nama NURSRIANI, SH (Kuasa Pembanding) tertanggal 23 Desember 2014, yang, diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantaprapat, dan salinan resminya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada kepada KUASA PENGGUGAT/ TERBANDING pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 ;
- VI. Salinan Memori Banding telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhanbatu, hari Jumat, tanggal 09 Januari 2015;
- VII. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat , yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding, hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 hari, terhitung setelah hari tanggal pemberitahuan tersebut;
- VIII. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat , yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding, hari Jumat tanggal 15 Mei 2015, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 hari, terhitung setelah hari tanggal pemberitahuan tersebut;
- IX. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat , yang menerangkan bahwa Turut Tergugat/Terbanding, hari Senin tanggal 25 Mei 2015, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 hari, terhitung setelah hari tanggal pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding, dalam memori bandingnya, tertanggal 23 Desember 2014, pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa batas-batas tanah dari penggugat atau Terbanding tidak pernah disebutkan oleh penggugat, tidak menjelaskan nama/subjek yang berbatasan dengan objek sengketa dan hal ini bertentangan dengan beberapa Putusan MA RI atau Yurisprudensi MA RI Nomor 1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975 yang mengatakan “ karena surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima Yo. Putusan MARI Nomor 1391/K sip/1975 tanggal 26 April 1979, Yo. Putusan MARI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Yo. Putusan MARI Nomor 81/K/Sip/1973 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukura tanah;
2. Bahwa di dalam persidangan tidak ada ditemukan bukti-bukti surat ataupun saksi tergugat II menjual tanah kepada tergugat III, dan Tergugat II dan Tergugat III telah membantah adanya jual beli atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terbanding tidak ada mengajukan kontra memori,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah banding sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah kurang cermat memberikan pertimbangan hukum akan perlu dan pentingnya panjang dan luas akan batas-batas tanah dalam dasar gugatan untuk mengabulkan, menerima atau akan menolak, tidak menerima gugatan penggugat yang disesuaikan dengan arah terbit dan terbenamnya matahari, agar tidak bertentangan dengan Yuisprudensi MA RI yang ada berlaku hingga saat ini;
2. Bahwa dasar gugatan penggugat atau terbanding, adalah obscure libel;

Memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding dari Para Tergugat semula atau Para Pembanding, dapat dibenarkan dan oleh karena itu Gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 18 September 2014, Nomor : 63/Pdt.G/2013/PN-Rap. Yang menyebutkan dikabulkan sebahagian, tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/ Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-undang No. 20 tahun 1947, jo Undang-undang No.49 Tahun 2009, Hukum Pertanahan di Indonesia, RBg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat- Tergugat/ Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Tanggal 18 September 2014 Nomor : 63/Pdt.G/2013/PN-Rap.;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut Tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam toingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **19 OKTOBER 2015** oleh kami : **SABAR TARIGAN SIBERO,SH,MH** selaku Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG,SH** dan **ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH** masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Agustus 2015 **Nomor : 281/PDT/2015/PT.MDN** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** Tanggal **26 OKTOBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Anggota Majelis serta **MASRUKIYAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat /Terbanding dari akan tetap memberikan pertimbangan hukum atas pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama banding.

HAKIM HAKIM ANGGOTA ,
ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd

SAMA RAJA MARPAUNG,SH

SABAR TARIGAN SIBERO,SH,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ROBERTSIMORANGKIR,SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

MASRUKIYAH, SH

Perincian biaya

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)